

Cermat Bahas Revisi UU Antiterorisme

REPUBLIKA, 21 MEI 2018.

● AMRI AMRULLAH,
FEBRIANTIO ADI SAPUTRO

JAKARTA – Para anggota DPR mengagendakan rapat penuntasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pekan ini. Sejumlah pihak meminta regulasi itu dibahas secara matang agar tidak mencederai hak-hak warga negara Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengesahkan revisi UU Antiterorisme tersebut. Ia mengungkapkan, dalam catatan ICJR, masih banyak persoalan-persoalan yang masih harus diselesaikan.

Di antaranya mengenai definisi

terorisme, korporasi, penyadapan, pidana mati, hingga korban terorisme. ICJR meminta agar proses pembahasan ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati. "Agar upaya pembentukan hukum untuk penanganan terorisme tidak mencederai kebebasan-kebebasan sipil," ujar Anggara dalam keterangannya, Ahad (20/5).

Terkait hal itu, Anggara mengatakan, ICJR akan memberikan catatan dan rekomendasi ICJR terhadap RUU tersebut ke DPR dan pemerintah. ICJR juga meminta proses pembahasan RUU Perubahan UU Terorisme juga memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal tersebut guna memastikan partisipasi masyarakat terhadap hasil-hasil pembahasan antara

pemerintah dan DPR. Angara memandang banyak pihak yang tidak sepakat dengan ICJR di tengah desakan agar pemerintah bersikap tegas terhadap terorisme. Namun, dia menegaskan, tujuan ICJR adalah demi keadilan serta penegakan hukum yang akuntabel dan transparan.

"Ini untuk semua warga di Indonesia tanpa membedakan status sosial, pandangan politik, agama, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul, dan kebangsaan," kata dia.

Sejauh ini, pemerintah dan DPR menyatakan, pembahasan revisi UU Antiterorisme telah memasuki tahap final. Pekan ini, Pansus RUU Terorisme dijadwalkan akan kembali membahas regulasi tersebut.

Desakan pengesahan regulasi itu menyusul berbagai serangan teror yang terjadi secara beruntun belakangan. Di antaranya serangan terhadap tiga gereja di Surabaya pada Ahad (13/5), serangan ke Mapolresta Surabaya pada Selasa (15/5), dan serangan ke Mapolda Riau pada Rabu (16/5).

Di antara revisi yang rencananya disertakan dalam UU Antiterorisme adalah soal perpanjangan masa penahanan terduga teroris, penangkapan berdasarkan indikasi-indikasi tertentu sebelum kejahatan dilaksanakan, dan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris menilai bentuk keterlibatan TNI di dalam pemberantasan terorisme harus cermat. Jika tidak, langkah itu dikhawatirkan berpotensi melanggar hak

asasi manusia. "Bentuk keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme itu macam apa? Itu mesti jelas," kata Syamsuddin di Jakarta, Ahad.

Selain itu, ia juga menilai keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus berada di bawah kepolisian. Menurut dia, itu perlu agar tidak ada gesekan dan konflik kelembagaan yang dapat menimbulkan kebijakan tidak produktif.

Direktur the Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai adanya pembentukan sebuah lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan dan kontrol juga perlu dikritisi. Ia berharap nantinya perincian tugas dan wewenang lembaga independen tersebut harus konkret dan diisi oleh orang-orang kredibel yang memiliki kemampuan agar proyek kontraterorisme bisa komprehensif, objektif, dan mengedepankan humanisme.

Selain itu, Harits juga menyoroti adanya pasal-pasal dalam draf revisi UU Antiterorisme yang dianggap sebagai "Pasal Guantanamo". Harits menjelaskan, pasal Guantanamo artinya orang terduga teroris ditahan di tempat rahasia dengan masa penahanan yang tidak terbatas. "Itu kan bahaya kalau masih ada. Kita berharap itu tidak ada," ujarnya.

Terakhir, Harits juga menyoroti masalah delik yang bisa dikenakan di dalam UU Teroris. Menurut dia, jangan sampai orang yang hanya menggagas atau menyebarkan pemikiran

radikal dianggap benih-benih terorisme. "Terorisme itu radikal pada aspek tindakan. Kalau kemudian orang itu dianggap memiliki pemikiran radikal kemudian ini cikal bakal dengan terorisme, (anggapan) itu sangat berbahaya sekali," ujarnya.

Terkait perdebatan definisi terorisme fraksi partai pendukung pemerintah setelah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pada pekan lalu telah menyepakati agar frasa "motif politik, ideologi, dan ancaman keamanan negara" tidak dimasukkan di dalam pasal tetapi ditempatkan di dalam bab penjelasan umum. Sementara, fraksi di luar pemerintah sejauh ini menyepakati frasa definisi tersebut dimasukkan dalam pasal UU.

Bagaimanapun, Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi UU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra sepakat, definisi terorisme harus ada dalam regulasi itu. "Definisi ini memang harus karena dengan definisi kita tahu sarasannya apa. Karena, kalau tanpa definisi, itu akan menysar ke orang-orang yang tertentu saja. Kita *enggak* mau itu menysar ke kelompok-kelompok tertentu," ujar Supiadin dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/5).

Supiadin menjanjikan pembahasan revisi UU Antiterorisme bisa segera selesai karena sudah tidak ada perbedaan mengenai substansi di antara fraksi-fraksi dan pemerintah. Rencananya, rapat pembahasan lanjutan revisi UU Antiterorisme dilakukan pada Rabu (23/5).